



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : EDOWARDUS SUPUSEPA alias
NUS;

Tempat lahir : Merauke;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Agustus 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cemara 1, Kelurahan Kelapa
Lima, Kabupaten Merauke;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditangguhkan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Matheus Liem Gebze, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-PID/MLG&R/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 06 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, No. Reg. Perkara: PDM-12/Mrk/05/2024, tanggal 02 Juli 2024, dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edowardus Supusepa alias Nus terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edowardus Supusepa alias Nus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti, berupa:
 - 1 (satu) senjata api rakitan;
 - Amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) sebanyak 4 (empat) butir;
 - 1 (satu) buah magazen warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel senjata warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDOWARDUS SUPUSEPA ALIAS NUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata api rakitan;
 - 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);
 - 1 (satu) buah magazen warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel senjata warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 21 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke, pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara A quo tersebut bertentangan, tidak merujuk dan tidak selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif):
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa salah satu faktor dominan munculnya pengulangan tindak pidana adalah pidana yang dijalankan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap Terdakwa kemudian Roger Hood dalam teorinya berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah pelaku pidana atau pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana tetapi juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut yang di rasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan. jika kita melihat pemaknaan secara harfiah dari menentramkan rasa takut yang dirasakan masyarakat terhadap kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan senjata api dan amunisi tanpa ijin adalah dengan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku mampu membuat pelaku memiliki efek jera;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdesak kondisi ekonomi yang kurang baik” hanya didasarkan keterangan Terdakwa dan saksi yang meringankan Yuni Selvi Supusepa yang notabene merupakan kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa dihubungkan dengan logika seyogyanya jika Terdakwa beralasan untuk kepetingan ekonomi menjadi pertanyaan mengapa Terdakwa tidak mempergunakan senapan angin yang memang peruntukannya untuk berburu dan menjadi pertanyaan yang besar mengapa menggunakan senjata api rakitan dan amunisi atau peluru tajam yang dipergunakan TNI/POLRI sekali lagi akan menjadi pertanyaan besar sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo dalam Tingkat pertama mengambil keterangan Terdakwa langsung sebagai pertimbangan tanpa melihat prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang telah kami uraikan diatas pada point 1 (satu) diatas;
- Bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api rakitan dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati karena pembuat undang-undang maupun pembuat peraturan dalam hal penggunaan izin dan lainnya mengenai senjata api ilegal dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara maka perlu diterapkan sanksi yang lebih berat agar bagi orang yang akan menyalahgunakan senjata api secara ilegal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepantasnyalah terhadap terdakwa diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 23 Juli 2024 telah sesuai dengan Fakta Persidangan dan telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Putusan tersebut dan juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan yang di utarakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan bahwa hal yang meringankan “Terdakwa merupakan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP



Tulang Punggu Keluarga”;

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim sudahlah sangat tepat karena penjatuhan hukum kepada terdakwa tidak dilihat dari pelanggaran unsur pasal untuk dapat menjatuhkan hukuman yang besaran melainkan adalah penyesalan yang tulus dari dalam diri Terdakwa dan fakta fakta dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam persidangan Dimana Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa hanyalah masyarakat biasa yang bekerja dan mencari nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bagi isteri dan anak terdakwa. Terdakwa juga merupakan seorang yang bertanggungjawab atas perbuatan hukumnya yang diketahui pada saat dirazia Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun mencoba untuk melarikan diri pada saat razia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut hanya untuk mencari makan (berburu binatang di hutan) kemudian uang hasil buruan dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dan sisa daging dipakai untuk makan bersama keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu berburu binatang dengan menggunakan senjata angin (PCP) dan baru pengalaman pertama kali terdakwa menggunakan senjata api. Terdakwa mengakui hasil buruannya yaitu 1 (satu) ekor rusa, dimana kepala rusa telah di amankan oleh Kantor Karantina Merauke;
- Bahwa diketahui juga bahwa saudara IRIANTO SIKKIA menawarkan senjata api, peluru dan motor kepada Terdakwa dengan harapannya agar Terdakwa dapat memberikan sebagian daging buruan kepada saudara saksi IRIANTO SIKKI;
- Bahwa berdasarkan hasil razia yang telah di laksanakan oleh Anggota Kepolisian, TNI AD Satgas Pamantas RI dan kantor Karantina ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata api, 1 (satu) magazen warna hitam, 1 (satu) tas ransel senjata warna hitam, amunisi kaliber 5,56 sebanyak 4 (empat) butir; bahwa kesemuanya dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk berburu binatang (rusa) dan bukan digunakan untuk melakukan pengancaman, atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat maupun negara. Terdakwa juga bukanlah tergolong dalam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kriminal;

- Berdasarkan uraian tersebut, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk Tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan sebagaimana di pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pembanding yang pada pokoknya keberatan atas hukuman percobaan bagi Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan, tidak sesuai tujuan pemidanaan. Walaupun tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam bagi pelaku, namun pemidanaan tersebut harus memberikan efek jera, sekaligus sebagai pembelajaran bagi Masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, terbukti antara lain Terdakwa menguasai amunisi kaliber 5,56 sebanyak 4 (empat) butir yang jika disalah gunakan sangat membahayakan, maka hal itu juga harus menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum, namun Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan terlalu berat, sehingga menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa, memenuhi tujuan pemidanaan serta juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan dalam diri Terdakwa (sebagaimana dalam dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama);

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 72/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa segera di tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negeri Merauke Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 23 Juli 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EDOWARDUS SUPUSEPA ALIAS NUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata api rakitan;
 - 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam milimeter);
 - 1 (satu) buah magazen warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel senjata warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

Ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,

KETUA MAJELIS,

Ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP. 196512311990031034